

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan analisis data dan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai penggunaan *member card* pada Toko Humairoh Busana Subang dalam Transaksi Jual Beli ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya promo yang ditawarkan oleh pihak Toko Humairoh Busana Subang pihak Toko Humairoh Busana menjelaskan bahwa setiap ada yang ingin melakukan pendaftaran sebagai *member* pihak Toko Humairoh Busana selalu menjelaskan berapa diskon yang didapat. Mengenai *gharar* (ketidakpastian) dalam sistem penggunaan *member card* pada transaksi jual beli di Toko Humairoh Busana Subang tentang ketidaktahuan konsumen atas jumlah diskon yang didapat yaitu salah satu kelalaian pihak karyawan.
2. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli pada Toko Humairoh Busana Subang menyatakan bahwa Toko Humairoh Busana tersebut sudah menerapkan prinsip kerelaan karena pelanggan yang memiliki *member card* tidak ada paksaan ketika ditawari oleh karyawan Toko Humairoh Busana, prinsip keadilan karena Toko Humairoh Busana tersebut memperlakukan pelanggannya yang menggunakan *member card* dengan adil tanpa mengistimewakan pelanggan *member card* yang lain. Namun Toko Humairoh Busana belum menerapkan prinsip kebolehan karena ada biaya administrasi yang dikeluarkan bukan hanya untuk pembuatan *member card* saja melainkan adanya keuntungan yang diperoleh oleh pihak Toko Humairoh Busana dan prinsip maslahat karena adanya unsur *gharar*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran-saran ini peneliti ajukan kepada pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Pihak Perusahaan Pengguna *member card*

Teruntuk pihak Toko Humairoh Busana yang menggunakan program *member card*, agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam bertindak. Terutama Pihak Toko Humairoh Busana Subang, agar tetap mempertahankan sistem penggunaan *member card* yang tidak bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan prinsip kebolehan dan prinsip maslahat harus diperhatikan sehingga konsumen bisa mendapatkan potongan harga dari yang seharusnya dan tidak mengambil keuntungan pada pembuatan *member card* dan merugikan konsumen.

2. Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini semoga mampu menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait penggunaan *member card* pada transaksi jual beli ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian yang peneliti lakukan masih jauh dari kata sempurna, semoga untuk peneliti selanjutnya yang memiliki tema yang sama dapat lebih baik lagi dalam penelitian, metode, hasil, analisis, dan penulisannya.

